



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 tentang Retribusi Izin Trayek, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 4)
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Kendari Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Kendari

3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang membidangi Retribusi Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disingkat KPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang membidangi Retribusi Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Insentif pemungutan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
9. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan retribusi daerah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada penerimaan retribusi daerah yang meliputi :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dibayarkan secara proporsional kepada:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan;
 2. Rumah Sakit Umum Daerah;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Kebakaran;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Dinas Pertanian;

11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
13. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan setiap triwulan apabila pada:
 - a. Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) dari target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) dari target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) dari target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Apabila target kinerja setiap triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut diberikan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Apabila target penerimaan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran terlampaui maka pembayaran insentif dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pejabat dan Pegawai Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling tinggi setiap bulannya sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Sebagai dasar perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah gaji bulan Januari tahun anggaran berkenaan.
- (5) Khusus pembayaran insentif untuk Triwulan IV tahun yang lalu, dasar perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat adalah bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

- (6) Rincian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Acc. Adm. Umum	
2	Ka. BPPRD	
3	Kabag. Hukum & Ham	
4		


Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 - 3 - 2018

Plt. WALIKOTA KENDARI,


SULKARNAIN K. 

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 12 - 3 - 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**


Drs. H. INDRA MUHAMMAD

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR 11